UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) **SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI** Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi	Nomor SOP : B- 1819.2/Un.26/OT.01.3/06/2025 Tanggal Pembuatan : 3 Juni 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 30 Juni 2025	
	Disahkan oleh :	Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. NIP. 197004021999032006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama
2 PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;	Memahami peraturan terkait mandat Kementerian Agama
3 KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;	Memahami rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020 - 2024
4 KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID;	Memiliki pemahaman yang baik terkait peta proses bisnis Kementerian Agama
5 KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;	
6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;	
7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan	
8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	

KETERKAITAN	PERANGKAT/PERLENGKAPAN
1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	1. Komputer;
2 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	2. Jaringan Internet;
3 SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	3. ATK dan Printer.
4 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	

PERINGATAN	PENCATATAN dan PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang adil dan akurat	1. Dokumen surat/disposisi; 2. Berita Acara; 3. Pengarsipan.

No	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana		Atasan PPID	Komisi Informasi	Mutu Baku		
			Tim Fasilitasi	PPID Utama			Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kontak PPID UIN Bukittinggi						(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Maksimal 30 hari kerja setelah penolakan informasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)
2	Membentuk tim fasilitasi sengketa informasi yang diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana						Berkas permohonan keberatan informasi publik	Maksimal 2 hari kerja sejak pengaduan keberatan informasi teregistrasi'	Draf tim fasilitasi sengketa informasi
3	Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi						Draf tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk PPID Utama	Maksimal 5 hari kerja	Ketetapan tim fasilitasi sengketa informasi
4	Menyelesaikan sengketa informasi dan menyusun tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID						Berkas pengaduan keberatan informasi	Maksimal 30 hari kerja setelah pengaduan keberatan informasi teregistrasi	Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID
5	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi dan draft tanggapan secara tertulis untuk diberikan kepada pemohon						Laporan proses penanganan sengketa informasi dan draf tanggapan secara tertulis atas nama Atasan PPID	Maksimal 2 jam setelah laporan selesai	Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon dan surat keputusan pengecualian informasi (jika diperlukan)
6	Menerima tanggapan secara tertulis atas keberatan informasi dari Atasan PPID	Ya	Tidak				Tanggapan secara tertulis untuk diteruskan kepada pemohon	Maksimal 1 hari setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID	Jika pemohon merasa puas, maka proses selesai. Jika pemohon merasa tidak puas, pemohon dapat menyanggah ulang.
7	Berita Acara/Selesai								
8	Mengadukan ke Komisi Informasi								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : IAVDkCEg